

PERATURAN WALI KOTA SIBOGA  
NOMOR 45 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS  
TANAH DAN BANGUN

ABSTRAK

bahwa UNTUK melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dalam Bangunan;

Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Penggunaan Teknologi Informasi;
4. Penerapan NPOPTKP;
5. Tata Cara Pendaftaran Penelitian SSPD;
6. Tata Penelitian SSPD;
7. Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Pengurangan BPHTB;
8. Tata Cara Pembayaran;
9. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
10. Tata Cara Pelaporan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris dan Kepala Kantor yang Membidangi Pelayanan Lelang Negara
11. Ketentuan Penutup;

Catatan :

- Peraturan Wali Kota Sibolga ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 05 Agustus 2024 agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Wali Kota Sibolga ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.
- Pada saat Peraturan Wali Kota Sibolga ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 590/04/2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2011 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.